



PRINSIP PERLAKUAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)

Ranisa Diati, Ai Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

SPPA menyatakan bahwa seorang anak sebagai pelaku kejahatan lalu dijatuhi pidana penjara oleh hakim maka anak tersebut ditempatkan di LPKA untuk pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap andikpas hal tersebut harus dilaksanakan dalam lembaga khusus anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga yang berperan besar dalam proses SPPA dan penyelesaian perkara anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia memiliki peranan penting dalam pembinaan Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasarakatan. Hal tersebut menjadi latar belakang perlu adanya prinsip yang tepat untuk diimplementasikan agar pembinaan, pembimbingan dan pengawasan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) dapat terselenggara dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip perlakuan anak didik pemasarakatan di LPKA yang tepat agar proses pemasarakatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui prinsip perlakuan anak didik pemasarakatan dalam proses pemasarakatan di (LPKA). Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasannya dalam teknis perlakuan anak di LPKA harus memprioritaskan apa saja kepentingan yang terbaik kepada anak didik pemasarakatan.

Kata Kunci : Prinsip, Perlakuan, Andikpas, LPKA

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, anak kemudian harus berhadapan dengan SPPA. Sistem Peradilan Pidana biasanya serupa dengan sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum pidana. Sistem tersebut dilaksanakan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana, dalam sistem peradilan terdapat aspek penegakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formal serta aspek penegakan hukum pidana. Dalam konteks pemasarakatan, Pemasarakatan memiliki peran penting yang sedikit

berbeda dengan sistem peradilan pidana Orang dewasa. Sistem Pemasarakatan berperan dalam tahap pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca-ajudikasi. Perlindungan anak dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dimana anak merupakan subjek berkebutuhan khusus dan berhak atas masa depan yang lebih baik, sehingga menempatkan anak kembali ke dalam keluarga dan masyarakatnya sejalan dengan falsafah negara. Sistem Pemasarakatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan kembali penjahat ke masyarakat (Manting ve Sudarwant0, 2020).

Dalam sistem peradilan pidana di negara ini, bagi siapapun yang melanggar hukum dan apabila benar adanya maka di persidangan akan dikenakan sanksi hukum yang sama sesuai perbuatannya. Sebagian besar hukum yang dikenakan berupa pidana penjara atau sistem penjeraan. Selaras dengan berjalannya waktu, pada kenyataannya pelanggar hukum di masyarakat dewasa ini tidak hanya dilakukan Oleh Orang dewasa, tetapi juga Oleh anak-anak. Pelaksanaan pemidanaan tersebut konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan Oleh seOrang anak tentunya sangat berbeda dengan yang dilakukan Oleh Orang dewasa. Anak yang melakukan suatu tindak pidana , baik menurut peraturan perundangan maupun berdasarkan peraturan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat yang berkaitan. Sehingga anak yang telah mendapatkan putusan pidana, anak akan ditempatkan di LPKA.

Menurut Pasal 1 Angka 20 UU N0m0r 11 Tahun 2012 tentang SPPA dijelaskan bahwa LPKA adalah sebuah tempat dimana anak menjalani masa pidananya. Anak yang telah melakukan pembinaan di LPKA menjadikan anak tersebut berubah statusnya menjadi Siswa Andikpas dimana dalam Pasal 1 Angka 8 UU N0. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa Andikpas adalah a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan Orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Andriyana, 2020).

Didalam LPKA andikpas akan diberikan pembinaan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya, sadar akan kesalahannya, memiliki niat membenahi diri dan tidak mengulangi lagi suatu tindak pidana , sehingga andikpas diterima kembali ditengah kehidupan masyarakat, berperan serta pada pembangunan kemudian agar dapat kembali hidup sebagai bagian dari masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tindakan k0rektif terhadap anak di LPKA harus lebih bersifat rehabilitatif daripada menghukum. Berbicara tentang seOrang anak sebagai pelaku kejahatan sangat sensitif, karena unsur manusianya. Dalam hal ini sangat men0nj0l dan memegang peranan yang sangat penting. Dalam perkembangannya, anak sangat dipengaruhi Oleh lingkungannya sendiri. Perkembangan yang dialami anak berupa perkembangan jasmani dan r0hani. Oleh karena itu, untuk membantu perkembangan anak, Orang tua, guru (pendidik), serta petugas pemasarakatan sebagai pembina Andikpas di LPKA, diharapkan perkembangan ini selalu seimbang sehingga tidak terjadi kelainan pada anak. Termasuk menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam UU SPPA N0m0r 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang mengenai hukuman dan bentuk keadilan terhadap anak, pada prinsipnya tidak ada penjara terhadap anak.

Perlakuan yang diperoleh seorang andikpas harus berbeda dengan tindakan yang diterima oleh orang dewasa karena telah melanggar hukum di LPKA. Apabila divonis dan ditentukan telah melanggar hukum, maka dalam proses rehabilitasi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan dalam lingkungan yang baik. Sehingga anak-anak menjalaninya tidak lagi seperti orang yang sedang dihukum (dipenjara). LPKA harus dibentuk seperti halnya sama dengan kehidupan masyarakat yang normal. Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai-nilai, sehingga ketika anak kembali ke masyarakat ia dapat mentaati nilai-nilai norma hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi (Sembiring, Ablisar ve Ikhsan, 2019).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh petugas masyarakat sebagai konselor mempunyai kualifikasi khusus antara lain: memiliki keterampilan yang baik, memiliki ketertarikan mengenai pekerjaannya dan kepribadian yang baik, memahami prinsip yang melandasi pembinaan individu dan hubungan dengan kesefuruhan, kemampuan bertindak, sikap ramah dan bijaksana terhadap anak-anak dan orang dewasa, kemampuan memahami dan menghargai anak, kemampuan mendengarkan dan memperoleh informasi dari anak dan orang tua, dan pengetahuan yang memadai tentang teori-teori perkembangan mental. Dalam LPKA, anak dilindungi dan dibina agar dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, melalui pembinaan anak akan menjadikan anak sebagai manusia yang mandiri serta memperoleh jati dirinya, bertanggung jawab dan berguna untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Eriza, 2018).

Perubahan yang mau tidak mau diterima anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah harus terpisah dengan keluarga dan teman-temannya. Mereka juga harus kehilangan kegiatan sehari-hari sebelum menjalani kehidupan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sementara anak-anak lain menuju kemandirian pribadi dengan mengembangkan dirinya untuk bekal dimasa dewasa, anak-anak di LPKA justru harus menjalani hidup di dalam tembok LPKA dan kehilangan kebebasannya untuk berinteraksi secara fisik dengan masyarakat luas. Mereka harus menjalani aktivitas rutin dalam lingkungan yang terbatas secara fisik sehingga memungkinkan timbulnya rasa jenuh dan bosan. Namun tidak dapat disangkal bahwa seperti anak-anak lain di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, mereka harus tetap memiliki hak untuk menjalani masa mudanya secara optimal sebagai persiapan menuju kedewasaan.

Pembatasan fisik dan ruang bagi anak untuk melakukan aktivitas, baik aktivitas sekolah maupun aktivitas bermain di lingkungan penjara merupakan kondisi yang dapat menimbulkan tekanan bagi anak. Anak yang menjalani pembinaan di LPKA merupakan bagian dari masa depan bangsa yang menjadi generasi penerus kehidupan bangsa. Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dapat membantu anak untuk kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan mengantarkan anak-anak tersebut menjadi pribadi dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab (Maslihah, 2017). Maka dari itu, adanya prinsip-prinsip terkait perlakuan anak didik masyarakat di LPKA agar program yang diselenggara di LPKA dapat berjalan dengan baik yang berlandaskan prinsip masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.

METDTODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (library research) merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan oleh peneliti guna penelaahan informasi yang ada hubungannya dengan topik yang sedang atau akan diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, karangan ilmiah, tesis ataupun disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis lainnya. Karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diangkat berdasarkan literatur yang digunakan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui prinsip perlakuan anak didik pemsarakatan dalam proses pemsarakatan di LPKA.

PEMBAHASAN

a. Prinsip Perlakuan Andikpas di LPKA

Anak yang menurut putusan pengadilan dipidana dengan pidana penjara ditempatkan di LPKA. Anak berhak mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan pendampingan serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam melaksanakan hak-hak sebagaimana dimaksud, petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus mengedepankan asas-asas di dalam SPPA yang meliputi:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik Anak
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
10. Penghindaran pembalasan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, antara lain: dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, terhindar dari penyiksaan, hukuman atau tindakan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan harkat dan martabat, tidak dihukum mati atau penjara seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya yang terakhir dan tersingkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak diskriminasi, dan dalam persidangan yang tidak terbuka umum, identitasnya tidak diumumkan, memperoleh bantuan dari orang tua/wali/pengasuh dan orang-orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, mendapatkan aksesibilitas terutama untuk anak cacat, mendapatkan pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan serta mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Piagam Arcamanik juga di jelaskan mengenai sepuluh prinsip pembinaan bagi anak, yaitu:

1. Anak adalah amanah Tuhan YME, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
2. Penahanan dan penjatuan pidana penjara bagi Anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
3. Tujuan sistem pembinaan dan pembimbingan Anak adalah keadilan restoratif berbasis budi pekerti.
4. Pemberian pidana penjara bukan merupakan bentuk balas dendam dari negara
5. Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan tidak boleh ditinggalkan dari keluarga dan masyarakat
6. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
7. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi Anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat.
8. Pembinaan dan pembimbingan Anak wajib diarahkan untuk sesegera mungkin dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dalam bentuk program Asimilasi dan Reintegrasi.
9. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumberdaya dan sarana prasarana yang ramah Anak.
10. Pembinaan dan pembimbingan terhadap Anak dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga dan masyarakat.

Perlakuan terhadap andikpas merupakan bagian perlindungan masyarakat dari kemungkinan residivisme atau pengulangan kembali tindak pidana oleh Andikpas dan memberikan bekal kehidupan kepada andikpas, untuk menjadi warga yang berguna dalam berkehidupan di masyarakat. Andikpas berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dengan Andikpas lainnya di dalam LPKA, tanpa adanya diskriminasi. Andikpas juga berhak mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan berlandaskan Pancasila, yaitu dengan cara menanamkan rasa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Andikpas juga mendapatkan pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.

Andikpas harus diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya. Kehilangan kemerdekaan harus merupakan satu-satunya penderitaan, artinya Andikpas di tempatkan didalam LPKA dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan tersebut adalah guna memberikan kesempatan kepada negara untuk memperbaikinya, melalui pembinaan dan pendidikan. Selama di LPKA Andikpas tetap memperoleh haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi, misalnya hak memperoleh perawatan kesehatan, makan dan minum, pakaian, tempat tidur, keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Andikpas tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan perundang-

undangan, misalnya seperti dianiaya, disiksa atau tidak diperlakukan secara manusiawi. Penderitaan satu-satunya dikenakan kepada Andikpas hanyalah kehilangan kemerdekaan. Andikpas tidak boleh dijauhkan dari masyarakat, maka dari itu anak didik pemsarakatan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dari anggota masyarakat yang bebas, kesempatan berkumpul bersama rekannya dan keluarga seperti pada program cuti mengunjungi keluarga (CMK). Pada kesimpulannya, prinsip perlakuan anak didik pemsarakatan di LPKA yaitu: Kepentingan terbaik bagi anak, Non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan tumbuh kembang anak harus menjadi pedoman dasar dalam perlakuan anak.

b. Teknis Perlakuan Andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pada prinsipnya, sistem perawatan dan pengasuhan anak didasarkan pada sistem pemsarakatan adalah proses integrasi dan berkesinambungan sejak pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi bahkan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus memberikan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap kejadian yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingan.

Oleh karena itu, program perlakuan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus didasarkan pada dalam proses dan tahapan pembinaan pemsarakatan tentunya. Proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan melaksanakan proses dengan baik. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus memonitoring setiap perkembangan dan perubahan perilaku anak dengan melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi berkala terhadap proses dan tahapan perkembangan yang telah ditentukan sesuai dengan proses dan tahapannya. Berikut proses dan tahapan pembinaan pemsarakatan:

1. Admisi, Orientasi, dan Observasi

a. Penerimaan

Penerimaan dilakukan berdasarkan dengan dokumen yang sah dari anak tersebut. Kegiatan penerimaan tersebut meliputi :

- a) Pemeriksaan badan
- b) Pemeriksaan kesehatan
- c) Penandatanganan Berita Acara Penerimaan Anak.

b. Pendaftaran

Setelah melakukan proses penerimaan dengan didukung dokumen-dokumen yang sah, selanjutnya dilakukannya proses pendaftaran. Pada proses pendaftaran ini dilakukan dengan memeriksa kembali dokumen dan keabsahannya. Ialu, dilakukan pengambilan foto dan memeriksa kesehatan dari anak itu sendiri. Apabila dalam melakukan pendaftaran mengalami ketidakcocokan atau kendala maka bisa menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) agar dilakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang.

c. Pengenalan Diri dan lingkungan

Sebelum anak menempati tempatnya, dilakukannya sebuah pengenalan diri dan lingkungan. Kegiatan ini meliputi pembagian seragam, pemisahan

anak yang mengalami penyakit menular, dan melakukan penempatan anak yang mana harus didasarkan atas penggolongan yang ada.

2. Pembinaan

Berdasarkan Penjelasan UU SPPA, Pembinaan adalah kegiatan guna meningkatkan kualitas, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik internal maupun eksternal atau di luar proses peradilan pidana. Pembinaan bagi Anak sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana meliputi kegiatan Pengembangan Kepribadian dan Pengembangan Kemandirian. Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana, disebutkan bahwa Bimbingan dan Pembinaan Narapidana Kepribadian dan Kemandirian termasuk ketakwaan kepada Tuhan YME, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektualitas, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan pelatihan kerja dan produksi.

a. Tahapan Pembinaan

a) Pembinaan Tahapan Awal

Tahapan ini dimulai sejak anak baru masuk sampai 1/3 masa pidana anak berdasarkan hasil litmas. Tahapan ini meliputi penelitian masyarakat dan asesmen, perencanaan program, sidang TPP, klasifikasi yang meliputi penempatan dan intensitas pengawasan, persiapan pelaksanaan program pembinaan, pelaksanaan program pembinaan.

b) Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan ini dilakukan sejak 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana anak. Pembinaan lanjutan dan asimilasi ini dilakukan dengan pembauran anak dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan lain di luar LPKA.

c) Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan ini dilakukan sejak 1/2 masa pidana hingga bebas menjalani masa hukuman. Pembinaan tahap akhir dilakukan di Bapas jika anak memenuhi syarat reintegrasi, bila anak tidak memenuhi syarat reintegrasi maka anak akan menjalani pembinaan tahap akhir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

3. Perawatan

Perawatan anak berfungsi untuk menjaga agar anak selalu dalam keadaan kesehatan fisik dan mental. Setiap Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sejak diterima sampai dikeluarkan harus selalu diberikan perawatan yang tepat dalam bentuk makan dan minum, perawatan kesehatan dan penyediaan peralatan yang diperlukan.

a. Makanan

Dalam perawatan, anak diberikan makanan yang memiliki standar kesehatan dan nilai gizi yang baik. Dimulai dari mendapatkan bahan mentah, mengolah, memasak, hingga pendistribusian harus melalui standar yang baik.

b. Kesehatan

Dalam proses perawatan harus memperhatikan kesehatan dari anak. Kesehatan anak meliputi pemeriksaan kesehatan awal, pemeriksaan rutin selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pemeriksaan kesehatan Anak yang akan bebas, pemeriksaan kesehatan Anak yang akan keluar untuk kepentingan tertentu, dan pemeriksaan kesehatan terhadap Anak yang meninggal dunia.

c. Perlengkapan

Setiap Anak wajib diberikan perlengkapan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Perlengkapan tersebut meliputi pakaian, perlengkapan makan, minum, mandi, rekreasi, tidur, ibadah, dan pendidikan.

4. Pengawasan dan Penegakkan Disiplin Anak

a. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan kepada anak bertujuan guna menjamin keselamatan dan kesehatan anak dalam menjalani masa pidana. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah, agar anak tidak dilakukan secara semena-mena oleh petugas.

b. Disiplin

Aturan disiplin ini dilakukan agar anak selama menjalani hukuman pidananya tidak melakukan pelanggaran dan belajar untuk mentaati peraturan yang ada. Disiplin kepada anak selama menjalani pidana digolongkan ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu: Disiplin dengan Aturan Hukum, Disiplin mengenai Norma Kesusilaan, Disiplin mengenai lingkungan, Disiplin dalam Barang dan Perlengkapan, Disiplin dalam Etika dan Sopan Santun Pergaulan, Disiplin Peredaran Uang serta Disiplin Program Pelayanan.

5. Pengeluaran

Pengeluaran anak dalam menjalani masa pidananya bisa dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya :

a. Pemandahan

Dilakukan pemandahan anak yang menjalani masa pidana dilakukan karena berbagai sebab, mulai dari keamanan, pembinaan, hingga proses peradilan.

b. Peminjaman Anak

Peminjaman anak dapat diizinkan guna kepentingan rekonstruksi ataupun sebagai saksi dalam persidangan.

c. Izin Keluar

Izin keluar bisa dilakukan jika orang tua anak meninggal dunia atau sedang sakit keras. Perizinan ini dilakukan setelah orang tua atau keluarga anak mengajukan permohonan izin dan melalui sidang TPP.

d. Pengakhiran Pidana

Pengakhiran pidana bagi anak bisa dilakukan jika selesai masa pembinaan/masa menjalani pidana, meninggal dunia, hal-hal lain sesuai peraturan yang berlaku (PK/Grasi).

6. Sistem Database Pemasarakatan (SDP)

Sistem Database Pemasarakatan ialah sebuah alat bantu yang dikembangkan guna membantu tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pada LPKA SDP dipakai disetiap bagiannya guna memudahkan dalam bekerja serta menyimpan file-file anak agar aman. Disediakan berbagai fitur dalam SDP di LPKA seperti :

- a. Fitur registrasi.
- b. Fitur Pembinaan.
- c. Fitur Perawatan.
- d. Fitur Pengawasan dan Penegakkan Disiplin
- e. Eksekutif dashboard yang disediakan untuk kepentingan koordinasi dan pemantauan serta pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Prinsip-prinsip perlakuan andikpas di LPKA harus mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, tidak adanya perlakuan khusus atau diskriminasi, menghargai terhadap pendapat anak didik pemsarakatan dan tumbuh kembang anak harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam perlakuan anak didik pemsarakatan di LPKA.

Program perlakuan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus didasarkan pada dalam proses dan tahapan pembinaan pemsarakatan tentunya. Proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan melaksanakan proses dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar LPKA dalam prinsip perlakuan Andikpas dapat berjalan lebih baik lagi, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pemsarakatan sebagai wali Andikpas di LPKA dengan mengikutsertakan petugas pemsarakatan dalam kegiatan pendidikan dan latihan (diklat), sosialisasi atau seminar yang berkaitan dengan prinsip perlakuan Andikpas agar dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas dalam membina anak didik pemsarakatan.

Memberikan keterampilan sesuai dengan perkembangan saat ini dan minat anak yang berguna untuk bekal bagi anak didik pemsarakatan dikemudian hari setelah menjalani masa pembinaan di LPKA telah selesai.

Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait, baik instansi pemerintah ataupun swasta agar pembinaan yang diberikan membuahkan hasil optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Andriyana, N. (2020). POIA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI IEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KEIAS I KUT0ARJ0. Jurnal K0munikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, 592-599.

Eriza, D. (2018). PERANAN PETUGAS IPKA (IEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK) KIAS II BANDAR IAMPUNG DAIAM PEMBINAAN ANAK DIDIK TINDAK PIDANA KRIMINAL.

Manting, I. ve Sudarwant0, P. B. (2020). The Implementasi Standar Operasi0nal Pr0sedur Penyelenggaraan Pendidikan di Iembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Tekn0I0gi, dan Humani0ra, 3(2), 196-201. doi:10.33753/madani.v3i2.116

Maslihah, S. (2017). Fakt0r yang mempengaruhi kesejahteraan subyektif anak didik Iembaga pembinaan khusus anak. Jurnal Psik0I0gi Insight, 1(1), 83-95.

Sembiring, S. K., AbIisar, M. ve Ikhsan, E. (2019). Sistem Pembinaan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta Medan. Usu Iaw J0urnal, 7(3), 100-109.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang N0m0r 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang N0m0r 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.